

# Implementasi Buku Sumang Opat Majelis Adat Aceh dalam Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja di Kabupaten Bener Meriah

Erna Fitriani Hamda,<sup>1</sup> Fitrianti,<sup>2</sup> Elvianda,<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh, Indonesia [ernafitriahamda@unadabna.ac.id](mailto:ernafitriahamda@unadabna.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh, Indonesia [fitrianti@unada.ac.id](mailto:fitrianti@unada.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh, Indonesia [elvianda@unadabna.ac.id](mailto:elvianda@unadabna.ac.id)

## Article Info

### Article history:

Submission, 14, 09, 2025

Revised 15, 10, 2025

Accepted 01, 11, 2025

### Corresponding Author:

[ernafitriahamda@unadabna.ac.id](mailto:ernafitriahamda@unadabna.ac.id)

Copyright© Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan. All Right Reserved. This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

### Correspondence Address:

[al\\_ikhtibar@iainlangsa.ac.id](mailto:al_ikhtibar@iainlangsa.ac.id)

## ABSTRACT

Currently, many teenagers rarely follow the rules of the Quran and Hadith. They often neglect gadgets and play games. Many teenagers have also started dating, forgetting the sin of excessive dating. Their behavior and actions often go beyond Islamic law and the laws in Indonesia, particularly in Aceh. Many teenagers engage in premarital sex, premarital pregnancy, drug use, brawls, and even murder of their teachers or those around them. Adolescence is a time of intense attention seeking, especially from those closest to you. This attention requires guidance and direction from the right people to prevent undesirable outcomes. The Acehese traditional council's role in this regard is crucial, including the implementation of the Sumang Opat book to prevent juvenile delinquency in Bener Meriah Regency. This study used a qualitative method with a descriptive approach. This study aims to determine the implementation of the Sumang Opat book by the Acehese traditional council in preventing juvenile delinquency in Bener Meriah Regency. The results of this study indicate that the implementation carried out by the Acehese traditional council in Bener Meriah Regency using the Sumang Opat book in preventing juvenile delinquency has been quite good through various activities such as outreach among the community, schools and conducting seminars or becoming a director in a training or FGD.

**Keywords:** Sumang Opat Book, Aceh Traditional Council, prevention, Juvenile Delinquency

## ABSTRAK

Keadaan saat ini banyak remaja yang sudah jarang mengikuti aturan hukum sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist. Kejadian saat ini mereka sering lalai dengan gadget dan bermain game. Remaja saat ini juga sudah banyak mulai berpacaran sehingga mereka lupa akan dosa sering berpacaran sampai melewati batas. Tingkah laku dan perbuatan yang mereka lakukan banyak diluar norma-norma syariat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Aceh. Banyak remaja yang melakukan seks diluar nikah, hamil diluar nikah, narkoba, tawuran bahkan sampai dengan pembunuhan pada gurunya atau orang-orang disekitarnya. Masa remaja masa penuh mencari perhatian dari setiap orang terutama orang yang terdekat. Pada perhatian inilah perlu bimbingan dan arahan dari orang yang tepat dan sesuai untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Peran majelis adat Aceh dalam hal ini sangat dibutuhkan salah satunya dengan mengimplementasikan buku sumang opat dalam pencegahan kenakalan remaja di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi buku sumang opat oleh majelis adat Aceh dalam pencegahan kenakalan Remaja di Kabupaten Bener Meriah. Hasil dari penelitian ini ialah implementasi dilakukan oleh majelis adat Aceh Kabupaten Bener Meriah dengan buku sumang opat dalam pencegahan kenakalan remaja sudah cukup baik melalui berbagai kegiatan seperti halnya sosialisasi dikalangan masyarakat, Sekolah dan melakukan seminar atau menjadi pengarah dalam sebuah pelatihan ataupun FGD.

**Kata kunci:** Buku Sumang Opat, Majelis Adat Aceh, pencegahan, Kenakalan Remaja.

## A. PENDAHULUAN.

Saat ini terlihat pada remaja, tingkah laku dan perbuatan yang mereka lakukan banyak diluar norma-norma syariat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Banyak remaja yang melakukan seks diluar nikah, hamil diluar nikah, narkoba, tawuran bahkan sampai dengan pembunuhan pada gurunya atau orang-orang disekitarnya. Masa remaja masa penuh mencari perhatian dari setiap orang terutama orang yang terdekat. Pada perhatian inilah perlu bimbingan dan arahan dari orang yang tepat dan sesuai untuk mengarahkan remaja mendapatkan keberhasilan dalam menata hidup menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang. Pada umumnya remaja merupakan salah sat asset yang berpengaruh penting untuk Negara dan juga berperan penting meneruskan segala sesuatu diciptakan oleh Negara serta menjadi bermanfaat bagi bangsa dan Negara (Hidayat, 2022).

Remaja dipersipakan menghadapi kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan supaya remaja dapat berkembang secara optimal (Putri, 2025). Remaja memiliki tempat khusus di masyarakat dikarenakan remaja akan menjadi penerus masyarakat selanjutnya dalam menata dan membina sebuah daerah menjadi lebih berkualitas. Hal tersebut mereka bisa wujudkan dengan adanya orang yang tepat dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menata hidup kedepannya dan tercegah dari kenakalan-kenakalan remaja yang sering terjadi saat ini.

Suatu survei yang dilakukan oleh Good News from Indonesia (GNFI) bekerja sama dengan Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mengatakan sepuluh isu utama yang menjadi perhatian generasi muda pada tahun 2022. Salah satu isu yang menonjol adalah degradasi moral. Survei ini melibatkan 906 responden dari generasi Z (17-24 tahun) dan generasi Y (25-40 tahun) di 11 kota besar di Indonesia, menggunakan metode telesurvei dengan tingkat respons 17,67% (Ardiansyah, 2025). Secara nasional bahwa anak muda sekarang mengalami tingkat yang paling tinggi mengalami degrassi moral. Degrasi moral ialah penurunan nilai-nilai moral dan etika dalam diri inividu atau masyarakat. Aspek yang masuk dalam degrasi moral ini ialah penurunan kualitas akhlak dan budi pekerti, perilaku menyimpang, individualisme dan materialisme yang berlebihan, pengaruh globalisasi dan teknologi dan krisis pada remaja.

Di provinsi Aceh sendiri secara keseluruhan pernikahan di bawah umur kata Khairuddin kepada kantor berita RMOLAAceh, Selasa 20 Desember 2022, jumlah pernikahan dibawah umur berjumlah 416 orang. 73 diantaranya laki-laki dan 343 perempuan. Observasi secara umum juga dilihat tingginya remaja menggunakan obat terlarang (Narkoba). Hasil penelitian satu dari 100 pelajar di Aceh korban narkoba. Dan ini tentu mengkhawatirkan karena generasi muda Aceh banyak yang menjadi korban obat terlarang tersebut. Wawancara awal dilakukan oleh peneliti bersama ketua dan anggota majelis adat Aceh yang berada di gayo banyak hal yang perlu dibenahi dikalangan remaja dalam pencegahan kenakalan remaja, salah satunya dengan melaksanakan sumang opat yang menjadi tradisi atau khas suku gayo dalam mencegah segala perbuatan yang tidak sesuai syariat Islam.

Majelis Adat Aceh menjadi salah satu kekhususan yang ada dipemerintahan Aceh sendiri dan kantor mereka berdiri di setiap Kabupaten salah satunya yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Di kabupaten Bener meriah memiliki kekhasan budaya yang mayoritas

adalah suku Gayo. Masyarakat suku Gayo dikenal memiliki adat yang kuat (Annisa Dea Mudrika, Novia Astari&Yusra Dewi Siregar, 2023). Adat menjadi hal kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat gayo ada beberapa adat di daerah dataran tinggi gayo salah satunya sumang opat. *Sumang opat* dalam konteks adat gayo merupakan salah satu konsep adat gayo yang harus di jauhi atau tidak boleh dikerjakan (Sabirin., Suknah & Efendi Muhsin, 2020). Sumang opat menjadi sebuah kesepakatan dan sebuah aturan yang diciptakan dan dipatuhi oleh masyarakat gayo tujuannya menjaga interaksi sosial antar masyarakat, yang utama ialah interaksi Antara laki-laki dan perempuan. Sumang opat ini disusun dan dirancang berdasarkan ajaran syariat Islam yang berlandaskan Al qur'an dan Hadist. Pengaturan sumang opat itu di buat dalam sebuah buku oleh majelis adat Aceh yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Buku tersebut dirancang sedemikian rupa tarkait hal penjelasan sumang opat secara berurutan. Yang mana buku tersebut sudah di cetak dan diperkenalkan disebagian kalangan masyarakat. Sumang opat ini menjadi hukum adat yang diatur sebagai pembinaan di kalangan masyarakat gayo oleh majelis adat Aceh di Kabupaeten Bener Meriah.

Majelis adat Aceh merupakan lembaga yang mendapatkan mandat untuk melakukan pembinaan, serta pengembangan pelestarian adat atau adat istiadat Aceh (Reza, 2024). Hal ini sepadan dengan kebutuhan remaja yang perlu pembinaan dan arahan dalam melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Arahan dan bimbingan yang diberikan biasanya dilakukan oleh orang yang paling disegani atau yang lebih tua dari para remaja terutama orang tua dan di selain itu masyarakat juga berperan dilingkungan dalam mengarahkan remaja menuju ke hal yang baik terutama yang menjadi hal yang disegani dikalangan masyarakat seperti halnya di Bener Meriah Majelis Adat Aceh yang juga dikenal dibener Meriah sebagai Majelis Adat Gayo yang ikut ambil andil dalam melakukan pencegahan terhadap kenakalan remaja melalui implementai buku sumang opat ke sekolah-sekolah yang ada di Bener Meriah dan juga dikalangan masyarakat di Bener Meriah beserta ikut peran penting mengimplementasikannya dalam kegiatan-kegiatan seminar atau *FGD*. Penelitian ini memiliki urgensi sekali bagi para majelis adat Aceh sebagai bagian penting yang mengambil andil untuk mencegah kenakalan-kenakalan tersebut agar tidak semakin berkembang di Aceh khususnya di Kabupaten Bener Meriah.

## 1. Tinjauan Pustaka

Sumang merupakan tatanan budaya yang telah berakar pada kalangan masyarakat gayo sebagai dasar landasan hidup, baik dalam pergaulan, kekerabatan, sosial kemasyarakatan, pengetahuan, keyakinan, nilai, dan aturan yang menajadi landasan perilaku pada kehidupan masyarakat gayo (Hamda Fitriani, E., Syaimi,U.K& Tarsiah, K.S., 2023). Sumang menjadi sebuah tatanan hidup bagi kalangan masyarakat di Gayo yang mana ini adalah sebuah larangan yang menjadikan seorang individu ataupun masyarakat terhindar dari hal-hal pebuatan yang bersifat negatif.

Sumang memiliki arti yang luas dalam masyarakat Gayo, sehingga belum diartikan secara permanen. Beberapa arti terkait sumang tetapi maknanya sama. Melalatoa, misalnya mengatakan secara etimologi, sumang memiliki arti, tidak seirama, berbeda, tidak cocok dan

lain-lain yang mendekati makna tersebut. Efek dari perlakuan sumang bukan hanya membuat tercemar nama baik keluarga saja akan tetapi juga mencemar nama baik dan kehormatan masyarakat dan desa yang ditempati pelaku yang melaggarnya (Sudirman, 2019). Sumang menjadi hal yang sangat dilarang dalam kalangan masyarakat yang mana didalam sumang memiliki larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada masyarakat gayo sendiri. Sumang merupakan perpaduan budaya lokal dengan ajaran islam. Masyarakat gayo menjadikan sumang sebagai peraturan adat dan sopan santun (Salpina, Putri Junaidi, A.D & Amna, 2024)

Sumang menjadi sistem budaya gayo yang memiliki makna nilai spiritual dan termasuk kepada akhlak mulia yang membentuk pergaulan hidup bersama berlandaskan ajaran islam dan adat istiadat (Iswanto, S., Haikal, M., & Ramazan, 2019). Ajaran sumang menjadikan seseorang memiliki akhlak yang baik yang mana sumang tersebut mengaplikasikan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan larangan yang ada di ajaran islam sesuai dengan masyarakat gayo yang sepenuhnya memeluk agama islam.

#### a. Buku Sumang Opat

Buku sumang opat dibentuk dan disusun oleh majelis adat Aceh khususnya yang ada di gayo. Buku sumang opat berisikan susunan sumang sesuai yang sudah dibentuk dan menjadi landasan dimasyarakat gayo. Buku sumang opat disusun bertujuan agar tetap terjaganya makna-makna dari sumang agar generasi-generasi selanjutnya tetap bisa memahami dan melestarikan budaya adat sumang.

Pada buku sumang opat memiliki beberapa kategori larangan diantaranya: 1) Sumang penceraken, 2) sumang kenunulen, 3) Sumang Pelangkahan dan 4) Sumang penengonen. Pertama, sumang penceraken (sumbang cara dan isi pembicaraan) memiliki arti tata cara, tempat dan isi dari pembicaraan yang tidak pantas diucapkan oleh seseorang. Sumang pencerakan (sumbang pembicaraan) yang memiliki makna juga larangan dalam berbicara dari berbagai segi misalnya, seperti dari gaya berbicaranya, lawan bicara dan materi dari isi pembicaraannya. Kedua, sumang kenunulen merupakan segala hal larangan terkait tata cara duduk baik halnya larangan duduk dengan non muhrim dengan sengaja menampakkan auratnya, sengaja duduk dibuat-buat untuk menarik lawan jenisnya, kemudian duduk menyerupai laki-laki dan lain sebagainya. Ketiga, sumang pelangkahan (sumbang perjalanan) merupakan hal-hal yang tabu dilakukan saat melakukan perjalanan. Tabu dalam hal ini ialah perjalanan yang mengandung kemaksiatan seperti halnya, laki-laki dan perempuan pergi bersama-sama dan belum suami istri. Keempat, sumang penengonen (sumbang penglihatan) yaitu larangan dalam melihat yang tidak baik dari segi cara maupun objek yang dilihat. Termasuk pada sumang penengonen seperti halnya laki-laki melihat perempuan dengan diiringi nafsu (Sudirman, 2019).

Penjelasan jenis-jenis sumang tersebut dituangkan dalam buku sumang opat yang diimplementasikan majelis adat aceh dalam pencegahan segala larangan-larangan tersebut sebelum terjadi hal-hal yang negatif di kalangan masyarakat khususnya masyarakat gayo. Sesuai dengan fungsi dari sumang sendiri sebagai norma yang mengatur tata karma dalam pergaulan, terutama Antara laki-laki dan perempuan dalam menghindari pergaulan bebas, pezinaan dan pelecehan (Sudirman, 2019). Buku sumang opat ini menjadi hal penting dibudidayakan menjadi warisan untuk kegenerasi selanjutnya agar terhindar dari larangan-

larangan tersebut dan bisa menjadi landasan generasi selanjutnya dalam meraih masa depan yang baik.

#### b. Majelis Adat Aceh

Majelis adat Banda Aceh ialah suatu lembaga yang memiliki tugas untuk melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya Aceh tentunya mempunyai fungsi dan melakukan pengembangan di bidang adat istiadat dalam melestarikan dan membudidayakan adat dan budaya Aceh (Juanda Meidi&Ubaidullah M.A, 2023). Majelis adat Aceh memiliki keistimewaan di Aceh dalam melaksanakan pembangunan adat istiadat.

Fungsi dari majelis adat sendiri ialah melaksanakan koordinasi dalam pembinaan adat dan adat istiadat serta juga melakukan koordinasi dalam pembinaan pradilan adat, dalam meningkatnya pembinaan terhadap lembaga adat dan meningkatnya pelestarian terhadap benda-benda kekayaan adat. Tugas dari majelis adat yaitu melestarikan, membina, mengkaji, mengembangkan adat istiadat dan budaya. Majelis adat Aceh bener meriah memiliki misi yaitu pembinaan dan pemberdayaan lembaga dan tokoh-tokoh adat, pembinaan dan pengembangan hukum adat, pelestarian dan pembinaan adat istiadat, pelestarian dan pembinaan khazanah adat dan adat istiadat serta pengkajian dan penelitian adat dan adat istiadat.

Majelis adat Aceh yang di Bener meriah juga berperan dalam membina masyarakat setempat dengan membudidayakan aturan yang ada di adat gayo seperti halnya *sumang opat*. Oleh karena itu, yang berperan di dalamnya para *petue* (orang tua) yang ahli dalam adat gayo itu sendiri dan memahami budaya gayo dari segala aturannya dan juga budaya gayo itu sendiri.

#### c. Kenakalan Remaja

Layaknya masa remaja dimulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. Masa remaja pada umumnya dimulai dari 11 dan 12 hingga 20 tahun. Secara garis besar remaja dibagi menjadi dua bagian yaitu, masa remaja awal dan masa remaja akhir (Izzani, A.T, Octaria, S&Linda, 2024). Masa remaja dikenal dengan masa yang mencari jati diri seseorang dimana pada masa ini penuh dengan kebingungan dengan keadaan diri sendiri karena masa ini masa peralihan dari kanak-kanak ke masa remaja.

Remaja tergolong masa transisi yaitu masa peralihan masa kanak-kanak kepada masa remaja. Para remaja menemukan tujuan memungkinkan mereka bertahan mengatasi kesulitan dan keadaan negatif (Bronk, 2014). Para remaja terkadang sering kehilangan dan tak tahu tujuan hidupnya arahnya kemana sehingga sering sekali terjadi kenakalan remaja. Kenakalan remaja timbul sering kali terjadi karena kebingungan tidak ada arah jalan hidupnya dan bimbingan dari orang yang lebih pengalaman hidupnya. Remaja sendiri memiliki kekhawatiran terkait tugas mereka berhasil saat ini dan apakah mereka melakukan transisi yang mulus ke masa dewasa nantinya (Dariyo, 2007).

Kenakalan remaja marak sekali terjadi seperti halnya fenomena seks bebas, bolos dari sekolah, narkoba, bullying hingga sampai dengan pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal (krisis identitas dan control diri yang lemah) dan faktor eksternal (lingungan keluarga yang buruk, kurangnya pemahaman tentang agama serta pengaruh lingkungan sekitar) (Mahesa, A., Anggraeni, D&Adriansyah. I.M., 2024). Kenakalan remaja



ialah masalah yang harus segera dituntaskan karena remaja merupakan aset sebuah bangsa untuk meneruskan Negara menjadi lebih baik lagi kedepannya.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Buku Sumang Opat Oleh Majelis Adat Aceh Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ialah pembuatan deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diteliti (Wiksana, 2017). Metode penelitian ini dipadu padankan dengan fenomena yang terjadi terkait halnya bagaimana implementasi buku sumang opat.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara meluas dan mendalam. Metode deskriptif kualitatif ialah metode yang melukiskan, menggambarkan, serta memaparkan apa adanya kajian objek yang di teliti berdasarkan keadaan saat penelitian dilaksanakan (Sugiyono, 2020). Penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif juga memiliki makna sebuah pendekatan untuk mempelajari perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan tujuan menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung (Bahri, 2017).

Pendekatan deskriptif dipilih dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hal yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati (Moleong, 2013). Pada penelitian ini memiliki teknik pengumpulan data untuk mendapatkan cara data yang akurat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi (Arikunto, 2010). Hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Langkah-langkah yang akan dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini ialah: Mendefinisikan masalah yang ada di lapangan berdasarkan hasil temuan observasi dan wawancara dengan Majelis Adat Aceh, pihak sekolah, dan masyarakat dalam menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian, mencari data, menyusun data, mengolah data, Menarik kesimpulan serta diakhir membuat sebuah laporan.

Pengumpulan data dilakukan secara primer, data primer diperoleh dari sumber pertama melewati prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interviu, observasi maupun menggunakan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya (Azwar, 2016). Langkah-langkah penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan penelitian “bagaimana Implementasi Buku Sumang Opat Oleh Majelis Adat Aceh Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Kabupaten Bener Meriah” adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi awal pada tahap ini yang dilakukan ialah observasi langsung dengan datang langsung ke kantor majelis adat Aceh yang ada di kabupaten Bener meriah bertujuan untuk merumuskan masalah
- 2) Membaca literatur ataupun referensi yang berkaitan dengan judul penelitian bertujuan dalam melakukan studi pendahuluan

- 3) Menggunakan variasi berbagai lingkungan baik majelis adat aceh, pelajar, guru dan masyarakat dalam melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi bertujuan untuk pengumpulan data.
- 4) Memilih data dan hasil wawancara sesuai dengan penelitian yang dituju dalam melakukan reduksi data.
- 5) Menuliskan hasil data dalam bentuk narasi sesuai dengan kaidah metode kualitatif bertujuan dalam penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif rumusan masalah yang akan diambil dari studi kasus yang akan diteliti. Teknik analisa data diambil dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang didapatkan langsung dilaporkan baik melalui wawancara dan observasi (Abdullah, 2012).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Buku Sumang Opat oleh Majelis Adat Aceh (MAA) di Kabupaten Bener Meriah cukup efektif dalam membentuk karakter remaja yang menjunjung tinggi nilai adat dan syariat. Meski terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan pengaruh globalisasi, upaya yang dilakukan MAA terbukti mampu menurunkan angka kenakalan remaja di beberapa wilayah. Diperlukan dukungan lintas sektor untuk memperkuat dan memperluas penerapan nilai-nilai Sumang Opat di kalangan generasi muda.

Hasil wawancara bersama Majelis Adat Aceh yang sudah mereka lakukan cara mengimplementasikan buku sumang opat dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat dan dalam acara tertentu seperti seminar ataupun seperti *FGD*. Hasil dari implementasi tersebut bisa dilihat dari beberapa narasumber yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Ada 20 narasumber dari kalangan MAA, Pelajar, pendidik dan kalangan masyarakat sendiri. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa peran majelis adat dalam mengimplementasikan buku sumang opat untuk pencegahan remaja sangat terlihat dari mereka memberikan arahan dan masukan sesuai dengan larangan-larangan yang ada di adat budaya gayo sendiri.

Hasil wawancara dari salah satu guru sekolah SMA 1 Timang Gajah, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener meriah mengatakan bahwa, Majelis Adat Aceh yang ada di Kabupaten Bener Meriah sangat berperan penting dalam pencegahan kenakalan remaja dengan mengimplementasikan buku sumang opat melalui *Munyerahni anak ku tengku guru* (Menyerahkan siswa ke pada guru) yang mana proses ini dilakukan supaya adanya tanggung jawab guru dan beserta wali murid dalam menjalankan pendidikan anak selama di sekolah. Pada kegiatan tersebut Majelis adat ikut berperan dan prosesi kegiatan sebagai pemandu dan saksi atas penyerahannya. Pada kegiatan tersebut juga Majelis adat memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan buku sumang opat tentang larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan. Dilanjutkan wawancara bersama 2 siswa kelas 1 Timang Gajah yang baru saja di serahkan ke gurunya mereka mengatakan bahwa mereka memiliki arahan kedepannya terkait hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang sesuai juga dengan syariat Islam.

Hasil wawancara dengan salah seorang guru di SMP Negeri 1 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, memberikan gambaran nyata tentang implementasi buku Sumang Opat dalam lingkungan pendidikan. Guru tersebut menuturkan bahwa praktik Munyerahni anak ku tengku guru—yang berarti menyerahkan anak didik kepada guru—menjadi salah satu bentuk nyata implementasi nilai-nilai adat yang terkandung dalam buku tersebut. Dalam pengalaman sehari-hari, terlihat bahwa siswa kelas satu yang baru saja menamatkan pendidikan di sekolah dasar awalnya sering merasa malas untuk bersekolah. Namun, setelah melalui proses penyerahan secara simbolis dari orang tua kepada guru dan mendapatkan arahan, siswa tersebut mulai menunjukkan perubahan positif. Anak yang sebelumnya enggan hadir ke sekolah menjadi lebih rajin, semangat, dan disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar. Perubahan ini mencerminkan bahwa implementasi nilai adat melalui buku Sumang Opat dapat berfungsi sebagai pencegahan awal terhadap gejala kenakalan remaja, khususnya perilaku malas sekolah yang kerap menjadi pintu masuk bagi masalah lain yang lebih serius.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Bandar Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Ia menekankan bahwa kegiatan Munyerahni anak ku tengku guru bukan hanya tradisi formal, melainkan sarana penting bagi internalisasi nilai-nilai adat kepada para siswa baru. Dalam kegiatan ini, Majelis Adat Kabupaten Bener Meriah turut memberikan arahan sekaligus menyisipkan pesan-pesan moral yang bersumber dari buku Sumang Opat. Arahan tersebut biasanya disampaikan langsung oleh ketua Majelis Adat Aceh setempat. Kehadiran tokoh adat dalam momentum ini menegaskan bahwa pendidikan bukan semata urusan sekolah dan keluarga, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan lembaga adat. Kepala sekolah tersebut mengakui bahwa kegiatan ini membawa manfaat besar bagi perkembangan mental, karakter, dan perilaku siswa pada masa transisi dari sekolah menengah pertama menuju sekolah menengah atas. Dengan kata lain, buku Sumang Opat berfungsi sebagai pedoman moral yang membantu siswa menghadapi tantangan lingkungan baru.

Selain dari kalangan guru dan kepala sekolah, wawancara juga dilakukan dengan masyarakat di dua kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Dari sekitar sepuluh responden, muncul kesimpulan bahwa Majelis Adat Aceh memiliki peran strategis dalam pencegahan kenakalan remaja. Mereka menilai implementasi buku Sumang Opat memberikan arah yang jelas bagi generasi muda dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti larangan berperilaku buruk, pentingnya menghormati orang tua, guru, dan sesama, serta menjaga nama baik diri dan keluarga, diyakini mampu menjadi benteng moral bagi remaja di tengah arus modernisasi dan pengaruh global yang kian kuat. Dengan demikian, masyarakat menaruh harapan besar kepada Majelis Adat Aceh agar terus mengintensifkan sosialisasi nilai-nilai tersebut.

Temuan lapangan juga diperkuat dengan hasil observasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Aceh Women's for Peace Foundation (AWPF). FGD tersebut membahas isu pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan di dalamnya Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah turut berpartisipasi aktif. Pada kesempatan itu, Majelis Adat menyampaikan arahan yang berlandaskan pada buku Sumang Opat, termasuk penegasan terhadap larangan-larangan



yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan norma adat maupun syariat Islam. Kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai pihak penting, seperti Polres Bener Meriah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), para imam, serta kepala kampung dari sejumlah gampong di Bener Meriah. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperlihatkan adanya sinergi lintas sektor dalam membangun masyarakat yang damai, aman, dan harmonis. Observasi ini menunjukkan bahwa implementasi buku Sumang Opat bukan hanya dijalankan di ruang lingkup pendidikan formal, melainkan juga diperluas ke berbagai forum sosial dan kemasyarakatan.

Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah secara konsisten menegaskan pentingnya implementasi buku Sumang Opat dalam mencegah berbagai bentuk kenakalan remaja. Kenakalan seperti bolos sekolah, tawuran, penyalahgunaan teknologi, hingga perilaku menyimpang lainnya, dapat diminimalisasi dengan pendekatan adat yang mengedepankan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini ditanamkan melalui kegiatan rutin seperti pertemuan sekolah, forum diskusi, maupun pengajian yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua. Keberadaan buku Sumang Opat memberikan kerangka berpikir yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh generasi muda, sehingga mereka memiliki pedoman konkret dalam mengambil keputusan, bertindak, dan berperilaku.

Lebih jauh, implementasi buku Sumang Opat memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup remaja di Kabupaten Bener Meriah. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai adat, para remaja diharapkan mampu tumbuh sebagai individu yang bertanggung jawab, bermoral, dan memiliki kepedulian sosial. Hal ini penting karena masa remaja merupakan fase kritis dalam pembentukan karakter. Tanpa bimbingan yang tepat, remaja mudah terjerumus ke dalam perilaku menyimpang. Namun, dengan adanya pedoman adat yang dipraktikkan secara konsisten, peluang tersebut dapat ditekan. Lebih dari sekadar menghindari kenakalan, implementasi ini juga membantu membentuk remaja yang visioner, mampu berpikir rasional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat dalam setiap langkah kehidupannya.

Majelis Adat Aceh di Bener Meriah memahami bahwa tantangan remaja saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan perubahan gaya hidup menjadi faktor eksternal yang memengaruhi perilaku generasi muda. Oleh karena itu, implementasi buku Sumang Opat bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan moral remaja. Kehadiran buku ini dalam kegiatan seminar, diskusi kelompok, maupun sosialisasi di masyarakat berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh negatif. Pesan moral yang terkandung di dalamnya juga selaras dengan syariat Islam, sehingga memberikan dasar legitimasi ganda adat dan agama yang memperkuat penerimaan masyarakat.

Secara keseluruhan, dari hasil wawancara, observasi, dan keterlibatan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa implementasi buku Sumang Opat oleh Majelis Adat Aceh di Kabupaten Bener Meriah memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan kenakalan remaja. Implementasi ini bukan hanya memberi dampak pada perilaku siswa di sekolah, tetapi juga membangun fondasi moral di masyarakat luas. Dengan adanya

dukungan dari lembaga adat, tokoh agama, aparat pemerintah, dan masyarakat, maka nilai-nilai adat dalam buku Sumang Opat dapat terus hidup, relevan, dan bermanfaat bagi generasi muda. Upaya kolektif ini menunjukkan bahwa adat dan pendidikan dapat berjalan beriringan dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman.

## KESIMPULAN

Implementasi Buku Sumang Opat oleh Majelis Adat Aceh di Kabupaten Bener Meriah telah berjalan cukup efektif dalam pencegahan kenakalan remaja. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumang Opat, seperti pentingnya musyawarah, ketaatan terhadap hukum, adat, dan syariat Islam, telah menjadi pedoman moral yang ditanamkan kepada remaja melalui berbagai kegiatan adat dan keagamaan. Implementasi buku sumang opat oleh Majelis Adat Aceh di Kabupaten Bener Meriah sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup remaja yang terarah kedepannya dalam mengambil sebuah keputusan, bertindak dan berperilaku. Dengan adanya implementasi buku sumang opat ini dapat meminimalisir kenakalan remaja di Kabupaten Bener Meriah.

Sumang opat ini sudah dibukukan oleh Majelis Adat Aceh di Kabupaten Bener Meriah. Buku sumang opat ini di implementasikan oleh Majelis Adat Aceh di Kabupaten Bener meriah untuk mencegah kenakalan Remaja melalui *munyerahen muri ku guru* (menyerahkan murid ke guru), turun langsung ke daerah-daerah dan melalui kegiatan seminar, FGD maupun melakukan sosialisasi, pembinaan karakter, dan pelibatan tokoh adat serta tokoh agama dalam berbagai forum, baik di tingkat gampong (desa) maupun sekolah.

Peran tersebut sangat berpengaruh dalam membangun kesadaran remaja terhadap pentingnya menjaga sikap dan menjauhi perilaku menyimpang. Sumang opat ini menjadi hukum adat yang diatur sebagai pembinaan di kalangan masyarakat gayo oleh majelis adat Aceh di Kabupaten Bener Meriah.

## Referensi

- Abdullah, R. V. (2012). *Pengertian Penelitian Deskriptif*. Medan: Sofmedia.
- Annisa Dea Mudrika, Novia Astari&Yusra Dewi Siregar. (2023). Pernikahan dalam Adat Gayo: Tradisi dan Kebudayaan. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 50-56.
- Ardiansyah, A. E. (2025). Implementasi Fungsionalisme Struktural Adat Sumang Opat Bagi Pelestarian Sayariat Islam Di Suku Gayo Aceh. *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, 303.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2016). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya. *Jurnal Islam Ilmiah*, 15-34.
- Bronk, C. (2014). *Purpose in Life A Critical component of Optimal Youth Deploymnet*. London: Springer.

- Dariyo, A. (2007). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamda Fitriani, E., Syaimi, U.K. & Tarsiah, K.S. (2023). Peran Petue Edet Gayo (Orang Yang Ahli Dalam Adat Gayo) Melalui Sosialisasi "Sumang" Untuk Mencegah Kenakalan Remaja di Bener Meriah. *TheJournalish: Social and Government*, 311.
- Hidayat, A. (2022). Kenakalan Remaja di Desa Teluk Pia Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Pada Remaja yang Renfah Bimbingan Orang Tua). *Al-IRSYAD: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 142.
- Iswanto, S., Haikal, M., & Ramazan. (2019). dat Sumang dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. *Educational Jurnal of History and Humanitis*, 1-16.
- Izzani, A.T, Octaria, S. & Linda. (2024). Perkembangan Masa Remaja. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, 259.
- Juanda Meidi & Ubaidullah M.A. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Majelis Adat Banda Aceh Dalam Pelestarian Adat dan Budaya di Banda Aceh Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah FISIP Unsiyah*, 1.
- Mahesa, A., Anggraeni, D. & Adriansyah. I.M. (2024). Mengungkap Kenakalan Remaja: Penyebab, Dampak, dan Solusi. *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 16.
- Moleong, L. (2013). *Metoder Penelitian Kulitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Putri, M. (2025). Psikologi Pendidikan Remaja. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9576.
- Reza, S. (2024). Kewenangan Majelis Adat Aceh Sebagai Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13.
- Sabirin., Suknah & Efendi Muhsin. (2020). Nilai Sumang Sebagai Daya Tarik Minat Wisatawan Melalui Pendekatan Etnografi (Studi Kasus: Kampung Mendale). *E-Jurnal Samtani Sains*, 1-27.
- Salpina, Putri Junaidi, A.D. & Amna. (2024). Pengembangan Media Animasi Interaktif Berbasis Kearifan Lokal Budaya Sumang Di Gayo Sebagai Upaya Penanaman Nilai Karakter Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pelita PAUD*, 53.
- Sudirman, D. (2019). *Sumang da Kemali*. Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiksana, A. W. (2017). Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Hambatan Komunikasi \Fotografer dan Model Proses Pemotretan. *Media Tor*, 121-131.